Kebebasan beragama atau berkeyakinan dan **kebebasan berekspresi**



stefanus alliance international

together for the persecuted

Koalisi **Advokasi KBB** Indonesia

“Kejelasan mengenai keterkaitan antara kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) kini menjadi kebutuhan yang mendesak. Hal ini semakin penting karena pembatasan yang diberlakukan pemerintah kerap menggambarkan kebebasan berekspresi dan KBB sebagai dua hak yang saling bertentangan. Narasi semacam ini mengabaikan kenyataan bahwa kedua kebebasan tersebut justru saling melengkapi.

Karena itu, buku saku ini hadir pada saat yang tepat untuk meluruskan pandangan tersebut sekaligus menjawab kebutuhan penting dan praktis, yaitu meningkatkan pemahaman tentang kerangka hak asasi manusia dengan cara yang mudah diakses oleh semua pembaca.

Ahmed Shaheed, mantan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (2016–2022).

Diproduksi oleh:
Stefanus Alliance International
Diterbitkan pada 2025
Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada 2026
Oleh: Ismail Al-'Alam (PUSAD Paramadina)

Kontributor:
Birgitte Moe Olsen
Vija Herefoss
Ed Brown

Desain:
Von Kommunikasjon

© 2025 Stefanus Alliance International
Hak cipta dilindungi undang-undang. Konten dalam publikasi ini dapat digunakan dan/atau direproduksi untuk tujuan pendidikan serta tujuan non-komersial lainnya, selama Stefanus Alliance International dicantumkan/diakui sebagai sumbernya.

Catatan Penulis

Buku saku ini merupakan terbitan ketiga dalam seri tentang hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) yang disusun oleh Stefanus Alliance International. Buku Freedom of Religion or Belief for Everyone pertama kali diterbitkan pada 2012 dan sejak itu digunakan oleh berbagai pihak dalam kegiatan pelatihan dan advokasi di seluruh dunia. Buku Freedom of Religion or Belief for Everyone: Women in Focus diterbitkan pada 2021 dan membahas keterkaitan antara KBB dan kesetaraan gender. Edisi ketiga ini membahas tiga tantangan umum yang muncul pada persinggungan antara KBB dan kebebasan berekspresi, yaitu hukum penistaan agama, hukum yang mengatur upaya mengajak orang berpindah agama atau keyakinan (proselitisasi), dan ujaran kebencian.

Buku saku ini dimaksudkan sebagai pengantar umum. Karena formatnya ringkas, buku ini tidak dapat menguraikan topik secara terperinci. Salah satu tujuan utamanya adalah membuat kerangka normatif internasional lebih mudah dipahami dan diakses, menyajikan contoh-contoh praktis, serta mengusulkan strategi pencegahan dan penanganan yang dapat digunakan oleh para aktivis maupun pembuat kebijakan.

Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan Kebebasan Berekspresi: Hubungan yang Kompleks dan Saling Melengkapi

Daftar Isi

1. **Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan Kebebasan Berekspresi: Hubungan yang Kompleks, tetapi Saling Melengkapi** **4**
   - Apa yang Dimaksud dengan Hak atas KBB dan KE? 5
   - Mengapa KBB dan KE Sama Pentingnya? 7
   - Bagaimana dengan Pembatasannya? 7

2. **Proselitisasi: Menyebarkan Agama atau Keyakinan** **10**
   - Mengapa Ada Undang-Undang Anti-Proselitisasi 11
   - Mengapa Pembatasan Proselitisasi Bermasalah dari Perspektif HAM Internasional? 12
   - Kapan Pembatasan terhadap Proselitisasi Diperlukan? 14

3. **Penistaan Agama** **16**
   - Mengapa Penistaan Agama Dilarang? 17
   - Mengapa UU Penistaan Agama Bermasalah dari Perspektif HAM Internasional? 18
   - Haruskah UU Penistaan Agama Dicabut? 19

4. **Ujaran Kebencian terhadap Kelompok Minoritas Agama** **22**
   - Kapan Ujaran Kebencian Menjadi Berbahaya? 23
   - Pengaturan Ujaran Kebencian Menurut Hukum HAM Internasional 24
   - Uji Ambang Batas Hasutan untuk Melakukan Kekerasan 26

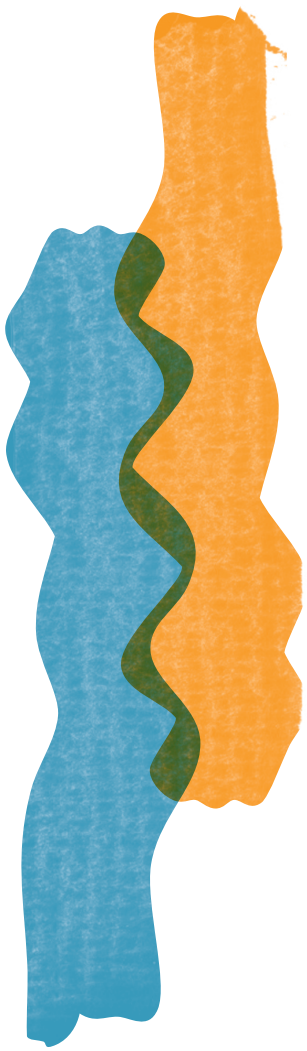
5. **Apa yang Dapat Kita Lakukan?** **28**

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada kelompok rujukan internasional yang telah memberikan masukan berharga terhadap draf naskah ini:
- Michael Wiener, Human Rights Officer, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.
- Marie Juul Petersen, Peneliti Senior, Institut Hak Asasi Manusia Denmark.
- Thiago Alves Pinto, Dosen pada Departemen Studi Hukum dan Studi Diplomatik, Universitas Oxford.
- Mike Gabriel, Kepala Komisi Kebebasan Beragama, National Christian Evangelical Alliance of Sri Lanka.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada David Griffiths (Associate Fellow, Chatham House) dan Ebenezer Bhujel, yang turut memberikan kontribusi terhadap draf awal buku saku ini.

1

Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan Kebebasan Berekspresi – Hubungan yang Kompleks dan Saling Melengkapi



Kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama—atau Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB)—serta Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi (KE) adalah hal esensial bagi setiap masyarakat yang bebas. Sayangnya, di seluruh dunia, masih banyak pembatasan serius atas hak KBB maupun KE. Misalnya, pada 2024, seorang lelaki Kristen di Uganda bagian timur diserang dan dibunuh oleh kelompok ekstremis karena membagikan keyakinannya kepada umat Muslim[1]. Di Prancis, negara tuan rumah Olimpiade 2024, atlet muslimah Prancis dilarang bertanding jika mereka mengenakan hijab[2]. Sementara itu, di Denmark, berlaku undang-undang yang secara efektif mengkriminalisasi penistaan agama pada 2023, hanya enam tahun setelah UU penistaan agama sebelumnya dihapuskan[3].

Dalam contoh-contoh di atas, ketika KBB dan KE saling beririsan, kita melihat bahwa keduanya, serta kebebasan fundamental lainnya, tengah dilanggar. Ini terjadi ketika pemerintah gagal melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) atau memberlakukan pembatasan yang terlalu luas dan mengabaikan standar internasional. Negara hanya boleh membatasi hak atas KBB dan KE dalam keadaan yang sangat spesifik, dan hanya jika pembatasan tersebut berlaku sesuai standar HAM internasional.

Dalam buku kecil ini, kita akan mengkaji hubungan antara KBB dan KE dalam konteks i) UU penistaan agama, ii) larangan proselitisasi (penyebaran agama), dan iii) ujaran kebencian. Kita juga akan membahas sifat kompleks sekaligus saling melengkapi kedua hak tersebut dalam kerangka HAM internasional.

Apa yang Dimaksud dengan Hak atas KBB dan KE?

KBB dan KE saling terkait dan merupakan bagian fundamental dari cara manusia mengalami dunia. Keduanya melindungi kebebasan setiap individu untuk memiliki pikiran, pendapat, atau keyakinan; mengeksplorasi dan mengubahnya; serta mengungkapkannya kepada orang lain.
Baik KBB maupun KE berlandaskan pada pemahaman bahwa terdapat suatu kesinambungan antara kehidupan batin seseorang (forum internum) dan caranya mengekspresikan ke luar (forum externum). Kita akan membahas lebih lanjut bagaimana kedua dimensi KBB dan KE ini berdampak terhadap pembatasan hak.

Hak atas KBB menjamin setiap orang untuk memiliki atau tidak **memiliki** agama atau keyakinan, **mengubah** agama atau keyakinannya, serta **menjalankan** keyakinan tersebut. Praktik agama atau keyakinan dapat mengambil banyak bentuk, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) ibadah, ritual, donasi, produksi dan penerbitan literatur keagamaan, pengajaran, serta penggunaan simbol keagamaan. Demikian pula, KE menjamin setiap orang hak untuk **memiliki** pendapat serta **mencari, menerima, dan menyampaikan informasi**. Ia berlaku tanpa memandang bentuk atau media yang digunakan dan mencakup segala sesuatu, mulai dari ideologi politik, agama atau keyakinan lainnya, hingga karya seni.



Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, serta kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam peribadatan, ketaatan, pengamalan, dan pengajaran.

Pasal 18 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP).



Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi. Hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi serta gagasan dalam bentuk apa pun, tanpa memandang batas-batas wilayah, baik secara lisan, tertulis, tercetak, dalam bentuk karya seni, maupun melalui media lain yang dipilihnya.

Pasal 19 ayat (2) KIHSP.



KBB dan KE telah menjadi bagian penting dari kerangka hak asasi manusia internasional sejak awal pembentukannya. Pada 1941, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt menyampaikan pidato Four Freedoms di hadapan Kongres, yang menguraikan visinya tentang tatanan dunia pasca-Perang Dunia II. Empat kebebasan yang dikemukakannya kemudian tercermin dalam Pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 1948, yang menegaskan kebebasan berbicara dan berkeyakinan serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan.

Saling Ketergantungan antara KBB dan KE

Semua HAM bersifat[4]:

- **Universal:** berlaku bagi semua orang di mana pun.
- **Tak terpisahkan:** tidak dapat diterapkan secara selektif.
- **Saling bergantung:** tidak dapat dinikmati secara terpisah satu sama lain.
- **Saling berkaitan:** tidak ada hierarki mengenai tingkat kepentingannya.

Seperti halnya semua HAM, KBB dan KE dirancang untuk melindungi manusia. Namun, terdapat hubungan khusus antara KBB dan KE. Keduanya dirancang untuk memungkinkan manusia berkembang dalam lingkungan yang beragam dan pluralistik. Keduanya memiliki keterkaitan yang erat sejak kerangka HAM dikembangkan. Keduanya juga ditempatkan berurutan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP), masing-masing sebagai Pasal 18 dan 19.

Saling ketergantungan keduanya menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan salah satu hak bergantung pada tingkat pemenuhan hak lainnya. Kelompok-kelompok keagamaan bergantung pada komunikasi lisan, literatur, seni, atau media untuk mengekspresikan keyakinan keagamaan mereka. Misalnya, pembatasan kepemilikan, distribusi, dan impor literatur keagamaan tidak hanya berdampak pada hak kelompok keagamaan untuk memanifestasikan agamanya (KBB), tetapi juga hak mereka untuk memperoleh informasi melalui media cetak (KE).

Terdapat kesalahpahaman umum bahwa hak atas KBB dan KE saling bertentangan. Sebagai contoh, sebagian orang memandang larangan penistaan agama sebagai cara untuk melindungi "perasaan keagamaan." Argumen ini bertumpu pada gagasan bahwa KBB bagi sebagian orang hanya terwujud dengan membatasi kebebasan berbicara orang lain. Ini merupakan kesalahpahaman yang luas mengenai hubungan keduanya, seakan pemenuhan satu hak hanya dapat dicapai dengan mengorbankan hak lainnya. Ketika nanti membahas kriteria pembatasan yang sah terhadap KBB dan KE, kita akan melihat bahwa anggapan tersebut merupakan dikotomi palsu. Anggapan itu bertentangan dengan prinsip keterkaitan semua dimensi HAM, yaitu bahwa pemenuhan satu hak tidak dapat tercapai dengan mengorbankan pemenuhan hak lainnya.

Mengapa KBB dan KE Sama Pentingnya?

KBB dan KE adalah hak yang sangat penting pada dirinya sendiri. Pada dasarnya, manusia membutuhkan kemampuan memahami dunia dan mengekspresikan dirinya secara otentik.

Selain itu, KBB dan KE—bersama dengan hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai (Pasal 21 dan 22 KIHSP)—adalah unsur-unsur penting dalam membangun masyarakat yang beragam dan demokratis. KBB dan KE memungkinkan berbagai pemikiran, gagasan, pendapat, kepentingan, keyakinan, agama, dan kepercayaan hidup berdampingan. Ketika diperbolehkan dan bahkan didukung, keberagaman memiliki kekuatan untuk melawan "tirani mayoritas." KBB dan KE memberdayakan kelompok minoritas dan mereka yang berbeda pendapat untuk menantang penafsiran mayoritas dan perilaku otoriter. Seperti semua dimensi HAM, kedua hak tersebut membantu pembatasan kekuasaan dan memastikannya dapat dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, keduanya berkaitan erat dengan pemerintahan demokratis. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa pembatasan KE merupakan indikator pertama dan yang paling sering muncul dalam kemunduran demokrasi[5]. Hubungan antara HAM dan demokrasi dirumuskan secara jelas dalam Pasal 21 DUHAM.

Selain itu, kedua hak sangat penting bagi individu dan masyarakat untuk membentuk opini publik, memanifestasikan keyakinan dan kepentingan, serta membangun institusi dan infrastruktur. Ia memainkan peran penting dalam perkembangan partai politik, serikat pekerja, ilmu pengetahuan, seni, serta komunitas agama atau keyakinan. Semua istitusi dan organisasi tersebut penting bagi masyarakat yang sehat. Mereka juga memungkinkan terbentuknya kelompok kepentingan dan struktur di luar kekuasaan negara. Dalam demokrasi, masyarakat sipil merupakan penyeimbang penting bagi kekuasaan negara.

Bagaimana dengan Pembatasannya?

Meskipun KBB dan KE sangat penting bagi individu dan masyarakat, terdapat situasi ketika pembatasan terhadap keduanya mungkin diperlukan. Hal ini terutama berlaku ketika ekspresi KBB atau KE mengancam keselamatan atau kebebasan orang lain. Dalam situasi seperti itu, pemerintah mungkin perlu membatasi penyebaran ekspresi, praktik, dan perilaku yang menghasut kekerasan.

Meskipun pembatasan tertentu terhadap KBB dan KE diperbolehkan berdasarkan hukum HAM internasional, ruang lingkupnya harus sangat sempit dan hanya berlaku pada keadaan tertentu. Sayangnya, pemerintah di berbagai negara sering memberlakukan pembatasan yang terlalu luas dan tidak sah terhadap hak-hak ini. Akibatnya, aktor negara maupun non-negara dapat lebih mudah melanggar kebebasan fundamental orang lain. Ketika memberlakukan pembatasan terhadap KBB dan KE, pemerintah harus memastikan bahwa pembatasan tersebut sesuai dengan hukum HAM internasional. Kerangka HAM internasional menyediakan pedoman mengenai bagaimana dan kapan ia dapat dibatasi.

Pembatasan yang Sah

Dalam hukum HAM, KBB dan KE merupakan dua hak yang memiliki dimensi *forum internum* dan f*orum externum*. *Forum internum* merujuk pada kehidupan batin seseorang, tempat pikiran, keyakinan, dan pendapat terbentuk. Kebebasan berpikir dan berkeyakinan, serta hak untuk "memiliki" atau "menganut" agama atau keyakinan, merupakan bagian dari forum internum KBB. Demikian pula, kebebasan berpendapat merupakan bagian dari forum internum KE. Forum internum memperoleh perlindungan mutlak dalam kerangka hak asasi manusia internasional dan tidak pernah dapat dikenai pembatasan[6].

Dimensi eksternal—yang dikenal sebagai forum externum—berkaitan dengan cara seseorang memanifestasikan atau mengekspresikan keyakinannya. Dimensi ini mencakup hak untuk menjalankan agama atau keyakinan serta hak untuk "mencari, menerima, dan menyampaikan informasi." Berbeda dengan forum internum, dimensi ini bukanlah hak yang bersifat mutlak. Memanifestasikan, mengekspresikan, atau menjalankan keyakinan seseorang

KASUS: Minoritas agama dituduh melakukan spionase

Sekitar 300.000 pengikut Bahá'í di Iran dianggap "menyimpang dari Islam" oleh pemerintah Iran. Selama lebih dari empat dekade[8], mereka mengalami eksekusi, pelecehan, diskriminasi, dan kekerasan. Karena kantor pusat dunia komunitas ini berada di Haifa, Israel, para pengikut Bahá'í kerap dituduh melakukan spionase untuk pemerintah Israel. Puluhan pengikut Bahá'í ditangkap dengan berbagai tuduhan, mulai dari "berkumpul dan bersekongkol untuk melawan keamanan nasional" hingga "melakukan propaganda terhadap negara". Pada 2024, sedikitnya 70 pengikut Bahá'í dilaporkan ditahan atau dipenjara. Sementara itu, sekitar 1.200 orang lainnya sedang menunggu atau telah menerima vonis penjara yang berat dan berdurasi panjang[9].

dapat dibatasi, tetapi ambang untuk memberlakukan pembatasan tersebut sangat tinggi. Pembatasan harus menjadi pengecualian, bukan aturan, dan hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) KIHSP.

Setiap pembatasan harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- Penetapan pembatasan harus berdasarkan hukum, untuk mencegah pemerintah melakukan intervensi sewenang-wenang dan tidak dapat diprediksi. Ia harus dirumuskan secara tepat dan dapat diakses publik.
- Pembatasan harus memiliki tujuan sah dan hanya berlaku untuk kebutuhan khusus yang hendak ditangani.
- Pembatasan tidak boleh berlaku untuk tujuan atau diterapkan secara diskriminatif.
- Pembatasan harus proporsional. Pemerintah harus menunjukkan bahwa tindakan yang diambil tepat dan proporsional, serta merupakan langkah yang paling sedikit mengganggu dibandingkan dengan seluruh tindakan memadai lainnya yang dapat diterapkan.

Apa yang dianggap sebagai tujuan yang sah untuk membatasi KBB dan KE masih terbuka untuk ditafsirkan. Karena itu, penerapannya dapat menjadi tantangan dalam konteks yang berbeda-beda. Pasal 18 ayat (3) menetapkan bahwa pembatasan dapat berlaku untuk "melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, serta hak dan kebebasan mendasar orang lain". Dengan demikian, pembatasan mungkin diperlukan apabila praktik keagamaan menimbulkan bahaya atau mengancam kebebasan orang lain. Salah satu contohnya adalah praktik sunat perempuan atas dasar agama. Selain itu, tidak seorang pun boleh menjalankan agama atau kepercayaannya dengan cara yang berupa propaganda perang atau tindakan yang menganjurkan kebencian berdasarkan kebangsaan, ras, atau agama hingga menghasut diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan[7].

Pasal 19 ayat (3) mendefinisikan tujuan yang sah sebagai "penghormatan terhadap hak atau reputasi orang lain atau perlindungan terhadap keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan publik, atau moral publik.". Dengan demikian, jika suatu ekspresi menghalangi orang lain untuk menjalankan haknya, pembatasan mungkin diperlukan. Misalnya, pembatasan terhadap ekspresi intimidatif atau pemaksaan menjelang pemilu dapat dibenarkan untuk melindungi hak memilih[10]. Meski daftar tujuan yang sah dalam kedua pasal tersebut hampir identik, terdapat satu perbedaan penting. Pasal 19 memperbolehkan pembatasan berdasarkan pertimbangan keamanan nasional, sedangkan Pasal 18 tidak.

Pembatasan yang tidak sah

Sebagian besar negara secara resmi mengakui pentingnya KBB dan KE. Lebih dari 90 persen negara di dunia—174 dari 193 negara anggota PBB—telah meratifikasi KIHSP, dan banyak negara telah mencantumkan hak atas KBB dan KE dalam konstitusi nasional mereka. Pada saat yang sama, hampir setiap negara memiliki hukum dan praktik nasional yang membatasi hak atas KBB dan KE dengan cara yang tidak sesuai dengan standar HAM internasional[11].

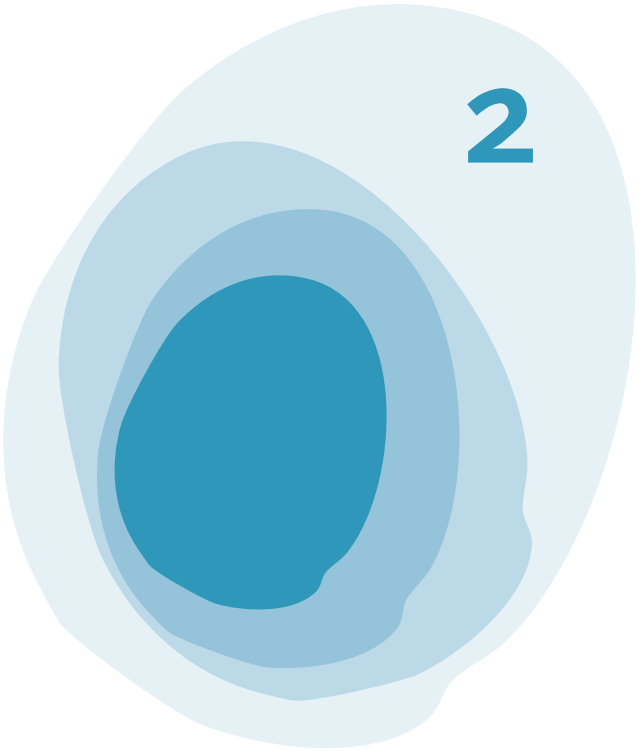
Pembatasan KBB dan KE yang tidak sah dan sering berulang mencakup pembungkaman terhadap pengkritik pemerintah atau agama, penyensoran media, serta undang-undang anti-terorisme yang cenderung menyasar kelompok minoritas agama, untuk menyebut beberapa contoh. Pembatasan semacam itu menimbulkan efek membungkam (chilling effect) yang lebih luas dari sasaran langsungnya, karena ketakutan akan hukuman mendorong orang lain melakukan penyensoran diri. Sayangnya, sensor merupakan cara yang efektif, tetapi tidak sah, untuk mempertahankan kekuasaan politik atau keagamaan. Argumen untuk memberlakukan sensor antara lain tuduhan mengenai "berita palsu", kebutuhan untuk "melindungi ketertiban umum", atau "mempertahankan kerukunan" di antara kelompok masyarakat.

Sebagian pemerintah merasa perlu pembatasan untuk melindungi keamanan nasional dengan melabeli para pengkritik atau kelompok minoritas sebagai "ekstremis" atau "antek asing." Dalam banyak kasus, kelompok minoritas dan para pengkritik hanya menjadi sasaran tuduhan palsu. Tidak satu pun dari pembatasan tersebut memenuhi persyaratan standar internasional. Kritik, baik terhadap pemerintah maupun agama, tidak dapat dikategorikan sebagai tujuan yang sah untuk memberlakukan pembatasan. Demikian pula, ekspresi yang dianggap mengganggu, menantang, atau bahkan menyinggung bukanlah alasan yang sah untuk membatasi KE.

Selanjutnya, kita akan membahas tiga tantangan umum pada titik pertemuan antara KBB dan KE, yaitu UU anti proselitisasi, UU anti penistaan agama, dan ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas agama.

Pertanyaan Refleksif:

1. Apa arti KBB dan KE bagi Anda?
2. Dapatkah Anda membayangkan situasi ketika hak atas KBB dan KE berbenturan?
3. Dalam situasi apa pembatasan KBB atau KE dapat dibenarkan? Berikan contoh dari lingkungan atau konteks Anda sendiri.
4. Apa arti KBB dan KE bagi perkembangan masyarakat secara keseluruhan? Bagaimana kedua kebebasan tersebut dapat menjadi penyeimbang terhadap tirani mayoritas?



2

Proselitisasi:
Menyebarkan Agama atau Keyakinan

Sebagian besar agama besar dunia, demikian pula kelompok keagamaan yang lebih kecil, mendorong para pengikutnya untuk menyebarkan keyakinan mereka. Sebagian agama memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk menentukan sejauh mana mereka terlibat dalam kegiatan semacam ini, sementara agama lainnya memandangnya sebagai perintah Tuhan yang harus ditaati. Karena itu, bagi banyak orang di seluruh dunia, hak untuk memegang keyakinan mereka tidak dapat dipisahkan dari hak untuk menyebarkan keyakinan tersebut

Para aktor keagamaan menggunakan istilah yang berbeda untuk menggambarkan kegiatan semacam ini. Umat Kristen menggunakan istilah "misi" atau "penginjilan", sementara umat Muslim mengenalnya sebagai "dakwah." Dalam hukum internasional, istilah yang digunakan antara lain "hak untuk melakukan persuasi keagamaan", "hak untuk menyampaikan pandangan", atau "proselitisasi." Istilah terakhir ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi para aktor keagamaan. Meski pada awalnya hanya dimaksudkan untuk menggambarkan perubahan keyakinan, proselitisasi telah menjadi sinonim bagi upaya tidak etis untuk mengajak orang lain berpindah agama, termasuk melalui paksaan atau manipulasi. Para aktor keagamaan sendiri juga umumnya memiliki pandangan negatif terhadap istilah "proselitisasi" dan biasanya tidak menggunakannya untuk menggambarkan kegiatan mereka

sendiri. Pilihan untuk menggunakan istilah ini dalam buku kecil ini didasarkan pada kenyataan bahwa istilah tersebut paling sering dipakai dalam hukum internasional maupun nasional.

Mengapa Ada Undang-undang Anti-proselitisasi?

Hak untuk menyebarkan keyakinan keagamaan dilindungi oleh KBB dan KE. Sebagaimana telah dibahas, ambang untuk membatasi kedua hak ini sangat tinggi. Namun, berbagai aktor mendorong pembatasan umum atau bahkan pelarangan total terhadap proselitisasi. Mereka mencakup negara yang memberlakukan undang-undang anti-proselitisasi, aktor keagamaan yang mendukung dan mendorong pelarangan proselitisasi, serta komunitas keagamaan lokal yang menentang perubahan agama. Meskipun menggunakan cara yang berbeda untuk membatasi proselitisasi, motivasi mereka biasanya cukup serupa.

Instrumen yang paling umum digunakan oleh negara untuk membatasi proselitisasi adalah undang-undang anti-proselitisasi. Dalam banyak kasus, UU ini ditujukan untuk menghukum orang yang mendorong anggota kelompok agama atau keyakinan lain agar berpindah atau meninggalkan agama atau keyakinan mereka. Karena itu, pembatasan terhadap proselitisasi memiliki kaitan erat dengan hak untuk berpindah agama. Pembatasan ini terutama berlaku terhadap kelompok minoritas yang berupaya mengajak anggota kelompok agama mayoritas untuk berpindah agama. Pada 2021, terdapat 38 negara di dunia yang memiliki pembatasan hukum terkait kegiatan membagikan keyakinan[12].

Alasan umum untuk membenarkan UU ini adalah kebutuhan melindungi agama mayoritas atau agama yang didukung negara. UU tersebut melarang promosi agama apa pun selain agama mayoritas yang didukung negara dan memberikan sanksi terhadap setiap ajakan untuk meninggalkan agama tersebut. Ia sering diberlakukan untuk mempertahankan dominasi keagamaan dan pengaruh politik kelompok mayoritas. Selain itu, negara mungkin mengkhawatirkan bertambahnya kelompok minoritas berpengaruh secara sosial dan politik sehingga mengancam kekuasaan negara. Pelarangan proselitisasi menjadi cara negara dan aktor keagamaan mayoritas untuk mengendalikan pertumbuhan dan jumlah kelompok minoritas.

Mereka mungkin berkepentingan mempertahankan hak istimewa dan kekuasaan yang diperoleh karena menjadi bagian dari kelompok mayoritas. Namun, penolakan mereka terhadap proselitisme juga dapat berkaitan dengan klaim mengenai kebenaran mutlak. Ajakan untuk berpindah ke agama lain secara implisit berarti bahwa agama asal memiliki kekurangan tertentu dan bahwa agama "baru" lebih baik.

Jenis UU anti-proselitisasi kedua mencakup larangan memaksakan pandangan atau mengajak orang lain berpindah agama melalui kekuatan, paksaan, rayuan, bujukan, atau janji keuntungan material maupun keuntungan lainnya. Terkadang, UU ini secara khusus bertujuan melindungi kelompok masyarakat adat dari perpindahan agama. Para aktor keagamaan biasanya mendukung jenis UU ini. Kebanyakan orang beragama meyakini bahwa agama mereka adalah satu-satunya agama yang benar, sehingga satu-satunya alasan pertimbangan seseorang meninggalkan agamanya adalah karena terancam atau ditipu..

KASUS

Larangan Berpindah Agama ke Agama Minoritas

Hingga 2023, dua belas negara bagian di India telah memberlakukan aturan yang disebut undang-undang anti-konversi, yang melarang setiap "upaya untuk mengonversi" orang lain[13]. Hukuman atas upaya perpindahan agama menjadi lebih berat jika orang yang hendak berpindah agama berasal dari komunitas Dalit atau masyarakat adat. Namun, perpindahan kembali ke agama Hindu dikecualikan dari aturan tersebut. Para pemeluk Kristen yang melakukan kegiatan misi keagamaan tampaknya menjadi sasaran utama undang-undang anti-konversi ini. Pada akhir 2022, kelompok nasionalis Hindu di negara bagian Chhattisgarh yang berafiliasi dengan Partai Bharatiya Janata (BJP) melancarkan serangkaian serangan terhadap umat Kristen yang dicurigai berupaya mengajak orang lain berpindah agama. Massa sekitar 500 orang merusak rumah-rumah dan melukai banyak orang. Mereka menuntut agar masyarakat adat yang telah berpindah agama kembali memeluk agama Hindu[14].

Dalam beberapa kasus, UU anti-proselitisasi secara khusus menyasar warga negara asing dengan melarang mereka mempromosikan agama atau keyakinan selain agama mayoritas. Larangan ini berdasarkan anggapan bahwa seseorang yang berpindah ke agama yang dianggap "asing" dapat terdorong untuk melayani kepentingan kekuatan asing. Banyak aktor keagamaan mendukung pembatasan terhadap aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh orang asing. Anggota kelompok agama mayoritas sering memandang agama mereka sebagai unsur tak terpisahkan dari identitas nasional atau budaya. Karena itu, agama "asing" apa pun dipandang sebagai ancaman terhadap identitas dan (terkadang) keberlangsungan bangsa.

Mengapa Pembatasan Proselitisasi Bermasalah dari Perspektif HAM Internasional

Meski keinginan membatasi tindakan proselitisasi tertentu mungkin dilandasi niat yang baik, pelarangan umum terhadapnya bermasalah karena sejumlah alasan:

1. UU anti-proselitisasi sering berlaku secara diskriminatif. Anggota agama minoritas dibatasi untuk menyebarkan keyakinan dan mengajak orang berpindah agama karena tindakan tersebut dianggap dapat mengganggu anggota agama mayoritas. Pembatasan yang sama tidak diberlakukan terhadap anggota agama mayoritas. Bahkan, mereka dapat didorong untuk melakukan kegiatan misi dan "mengembalikan" kelompok minoritas kepada agama nenek moyang mereka[15].

2. UU anti-proselitisasi yang mengklaim melindungi orang dari perpindahan agama secara paksa atau penyebaran agama yang tidak etis sering dirumuskan dengan istilah-istilah yang kabur, seperti "bujukan", "rayuan", atau "janji keuntungan material maupun keuntungan lainnya." Hal ini membuka ruang bagi penyalahgunaan dan penerapan hukum secara sewenang-wenang. Karena kelemahan yang melekat di dalamnya, UU tersebut dapat digunakan untuk membatasi hampir semua jenis aktivitas kelompok agama atau keyakinan.

3. Pembatasan terhadap proselitisasi merupakan pembatasan yang tidak sah terhadap KE. Bagi orang yang membagikan keyakinannya, KE menjamin hak untuk menyampaikan informasi. Bagi penerima, KE melindungi hak individu untuk menerima informasi atau gagasan. Negara mungkin berpendapat bahwa UU anti-proselitisasi melindungi hak seseorang untuk mempertahankan agamanya dan tidak terpapar persuasi keagamaan yang tidak diinginkan. Namun, KE tidak melindungi seseorang dari upaya persuasi oleh orang lain sebagai bagian dari paparan sosial yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat[16]. Hal ini mencakup keyakinan keagamaan maupun non-keagamaan.

4. Pembatasan terhadap proselitisasi juga merupakan pembatasan yang tidak sah terhadap KBB. Aspek forum externum dalam KBB mencakup hak untuk memanifestasikan keyakinan keagamaan, yang juga meliputi kegiatan misioner atau bentuk-bentuk dakwah lainnya. Dimensi komunikatif KBB secara implisit mencakup kebebasan untuk berupaya meyakinkan orang lain dan mengundang mereka untuk bergabung dengan komunitas sendiri selama tidak bersifat memaksa[17].

5. UU anti-proselitisasi dan pembatasan lain yang bertujuan mencegah perpindahan agama juga melanggar aspek forum internum KBB, yang tidak pernah dapat dikenai pembatasan. Karena itu, tidak seorang pun dapat dicegah untuk berpindah ke agama atau keyakinan lain atau meninggalkan keyakinannya. Bahkan dalam kasus ketika negara mengklaim perlu melindungi kelompok masyarakat adat dari perpindahan agama, pilihan individu tidak boleh digantikan oleh pilihan negara atas nama individu tersebut[18].

6. Sebagaimana disebutkan dalam bab lalu, terdapat aturan yang ketat mengenai pembatasan KBB dan KE. Keinginan melindungi tradisi keagamaan tertentu, sekalipun tradisi tersebut berkaitan erat dengan identitas nasional atau menjadi dasar bagi peraturan nasional, bukanlah alasan yang cukup untuk membatasi KBB dan KE. Demikian pula, kebutuhan melindungi ketertiban umum atau kehidupan bersama secara damai bukanlah alasan yang cukup untuk membatasi hak-hak tersebut. Dalam situasi kerusuhan sosial, negara seharusnya berfokus pada peningkatan toleransi dan saling pengertian antarkelompok, bukan membatasi KBB dan KE.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, UU anti-proselitisasi dan UU yang melarang perpindahan agama merupakan pembatasan tidak sah terhadap hak atas KBB dan KE dan karena itu seharusnya dihapuskan.

KASUS

Aparat Negara Memaksa Kelompok Minoritas Menyangkal Keyakinannya

Di Vietnam, penyebaran agama Kristen Protestan dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Selama beberapa dekade, Partai Komunis Vietnam menggambarkan penyebaran Protestanisme sebagai strategi pemerintah Amerika Serikat untuk melemahkan rezim. Akibatnya, kelompok etnis minoritas di wilayah utara dan Dataran Tinggi Tengah yang memeluk agama Kristen menjadi sasaran utama persekusi keagamaan oleh pemerintah[19].

Salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk membendung penyebaran Protestanisme di wilayah-wilayah tersebut adalah memaksa kelompok minoritas meninggalkan keyakinan mereka. Pejabat setempat dan pemimpin agama yang ditunjuk negara diperintahkan untuk "mendorong umat Protestan kembali ke kepercayaan tradisional" atau beralih ke agama Buddha maupun Katolik. Pada 2013–2018, Boat People SOS (BPSOS) mendokumentasikan 150 insiden pemaksaan oleh polisi agar seseorang meninggalkan keyakinannya. Mereka yang menolak menyangkal keyakinan berisiko mengalami pemindahan paksa dan penyitaan dokumen identitas. Padahal, dokumen tersebut diperlukan untuk mengakses pekerjaan, pendidikan, dan layanan sosial.

Kapan Pembatasan terhadap Proselitisasi Diperlukan?

Meskipun KBB dan KE sama-sama menjamin hak untuk menyebarkan keyakinan keagamaan dengan tujuan meyakinkan orang agar berpindah agama, tindakan tersebut tidak boleh melanggar kebebasan orang lain untuk memiliki atau menganut agama atau keyakinan yang mereka pilih. Hukum internasional menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh menjadi sasaran paksaan, ancaman, atau kekerasan dalam bentuk apa pun karena keputusannya untuk mempertahankan, mengubah, atau menyatakan agama atau keyakinannya, maupun karena memilih untuk tidak memiliki agama atau keyakinan.

Sayangnya, di sejumlah negara, kelompok agama minoritas atau komunitas marjinal lainnya menjadi sasaran upaya paksa untuk meninggalkan afiliasi keagamaan mereka dan bergabung dengan agama mayoritas. Dalam beberapa kasus, aktor negara terlibat atau bahkan menjadi pelaku utama tindakan tersebut. Perempuan dan anak perempuan komunitas agama atau keyakinan minoritas sangat rentan terhadap perpindahan agama secara paksa akibat penculikan dan perkawinan paksa.

Meski negara memiliki kebutuhan yang serius untuk mencegah tindakan pemaksaan, setiap upaya melakukannya melalui sarana hukum tidak boleh menghasilkan pembatasan yang terlalu luas. Salah satu contohnya adalah ketika negara melarang pendirian lembaga pendidikan atau fasilitas layanan kesehatan, atau melarang kegiatan amal lainnya yang dilakukan komunitas keagamaan karena khawatir terdapat agenda tersembunyi untuk membuat penerima layanan berpindah agama.

Menetapkan kriteria yang jelas untuk mengidentifikasi penyebaran agama yang tidak etis dan perpindahan agama secara paksa dapat menjadi hal yang rumit. Hal ini menuntut pengakuan terhadap berbagai kerentanan yang mungkin dimiliki seseorang, sekaligus kebutuhan untuk menentukan apa yang dapat dianggap sebagai persetujuan secara sadar dan berdasarkan informasi yang memadai. Karena alasan ini, aktor keagamaan maupun non-keagamaan telah berupaya merumuskan batas-batas yang tepat bagi penyebaran agama yang etis. Prinsip-prinsip penting di dalamnya mencakup menghindari kepentingan yang melekat atau konflik kepentingan, menilai kerentanan yang dirasakan oleh penerima, serta memperhatikan cara informasi tersebut disampaikan.

Pertanyaan Refleksif

1 Bagaimana pendapat Anda tentang hak seseorang untuk membagikan keyakinan agamanya kepada orang lain? Apakah hal ini berbeda dengan menyampaikan pandangan politik, pemikiran filosofis, atau teori ilmiah?

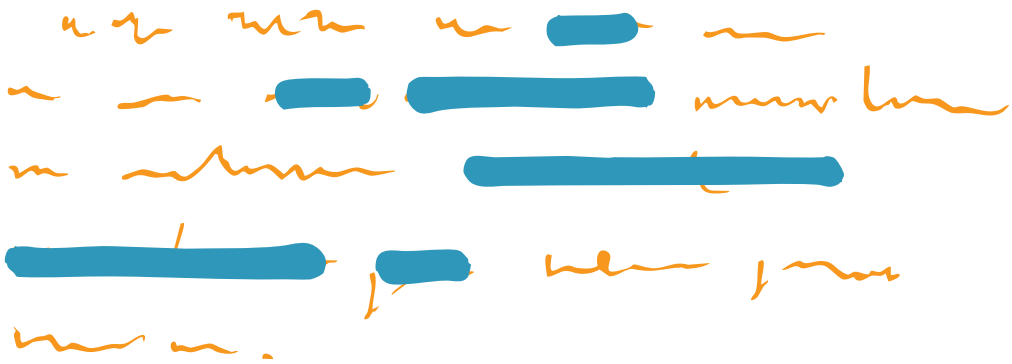
2 Mengapa perpindahan agama dipandang sebagai masalah, bahkan sebagai ancaman, oleh sebagian pemerintah?

3 Setiap orang yang menyampaikan agama atau keyakinannya wajib menghormati hak dan kebebasan orang lain. Perilaku seperti apa yang dapat diterima dalam menyampaikan keyakinan kepada orang lain? Apa saja risiko yang perlu diwaspadai?



Pedoman Etika untuk Kegiatan Misi Keagamaan

Pada 2009, Oslo Coalition on Freedom of Religion and Belief menerbitkan laporan yang bertujuan merumuskan standar etika bagi kegiatan misi keagamaan berdasarkan prinsip-prinsip HAM. Dokumen berjudul *Recommended Ground Rules on Missionary Activities*[20] ini disusun melalui proses konsultasi panjang yang melibatkan perwakilan lembaga akademik Norwegia dan negara lain, komunitas agama, serta organisasi misi keagamaan. Dokumen tersebut bertujuan mendorong diskusi dan refleksi etis di kalangan misionaris, organisasi misi, dan aktor keagamaan lainnya mengenai kegiatan mereka. Dokumen ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan pedoman yang selaras dengan standar HAM.



3 Penistaan Agama

Penistaan agama dapat didefinisikan sebagai "ucapan atau tindakan yang dianggap merendahkan Tuhan atau orang maupun benda yang dianggap suci"[21]. UU penistaan agama pertama kali dikodifikasikan di Eropa Abad Pertengahan sebagai upaya melindungi gereja-gereja negara. Penerapan UU tersebut secara bertahap menghilang seiring dengan sekularisasi pada masa Pencerahan. Namun, beberapa negara Eropa masih memilikinya hingga kini. UU ini lantas menyebar ke berbagai negara di Asia, Afrika, dan Karibia sebagai bagian dari warisan kolonial. Seiring dengan bangkitnya Islam politik pada 1970-an, UU penistaan agama berdasarkan yurisprudensi Islam diperkenalkan di banyak negara berpenduduk mayoritas Muslim[22]. Saat ini, lebih dari 95 negara memiliki UU yang melarang penistaan agama. Sanksinya beragam, mulai dari denda hingga hukuman penjara dan hukuman mati[23].

Apa pun asal-usulnya, secara historis, UU ini memiliki dua tujuan sekaligus: melindungi ortodoksi keagamaan dan mempertahankan kekuasaan politik. Terutama di negara-negara yang berhubungan erat dengan agama, penistaan agama dapat dipandang sebagai kritik politik dan pengkhianatan. Karena itu, penistaan agama menjadi isu kontroversial dalam perdebatan nasional maupun internasional. Seperti halnya norma dan UU yang melarang penyebaran agama, kelompok minoritas terdampak secara tidak proporsional oleh UU penistaan agama. Batas antara penistaan agama dan ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas juga tak selalu jelas. Di negara-negara yang penegakan hukumnya lemah, tuduhan penistaan agama yang palsu dapat menjadi

cara mengkambinghitamkan kelompok minoritas atau menyelesaikan konflik pribadi. Bahkan ketika tuduhan itu tidak berujung pada hukuman, massa sering kali mengambil tindakan kekerasan sendiri dan menghukum orang yang dituduh.

Mengapa Penistaan Agama Dilarang?

Norma sosial dan UU yang melarang penistaan agama telah muncul di berbagai belahan dunia. Namun, alasan memberlakukan atau mempertahankan norma dan UU tersebut ternyata sangat mirip. Mungkin alasan yang paling umum untuk melarang penistaan agama adalah kebutuhan untuk melindungi "perasaan keagamaan" orang-orang yang merasa agamanya telah dihina. Sering kali, hanya agama mayoritas yang memperoleh perlindungan semacam itu, meskipun hal ini tidak selalu dinyatakan secara eksplisit dalam UU.

Argumen umum untuk mempertahankan UU penistaan agama, yang kerap berdasarkan doktrin dan hukum keagamaan, adalah untuk melindungi "kemurnian agama." Penafsiran yang bertentangan dengan tafsir yang telah mapan dipandang mencemari kemurnian tersebut. Misalnya, dalam konteks tertentu, kelompok minoritas keagamaan yang relatif besar di luar ortodoksi yang telah mapan, seperti Muslim Syiah dan Ahmadiyah, dianggap melakukan penistaan agama dan menganut ajaran sesat[24].

Pembelaan umum lainnya terhadap UU penistaan agama adalah bahwa ia melindungi "perdamaian antar-agama" dan "ketertiban umum." Pejabat pemerintah khawatir pada provokasi dan intoleransi keagamaan yang memperbesar ketegangan di antara kelompok agama dan pada akhirnya mengganggu kehidupan bersama secara damai. Dalam beberapa kasus, seperti di Swiss, perhatian khusus diberikan pada kebutuhan untuk melindungi kelompok minoritas agama[25].

Dua paragraf sebelumnya merupakan contoh argumen eksplisit untuk mempertahankan UU penistaan agama. Namun, kepentingan yang tersirat juga dapat berperan dalam mempertahankannya. Seperti norma dan UU yang melarang penyebaran agama, secara historis, UU penistaan agama telah digunakan untuk mempertahankan

KASUS

Tuduhan Penistaan Simbol Agama

Pada 2020, tiga seniman jalanan dari Negara Bagian Kachin, Myanmar, didakwa melakukan penistaan agama karena melukis mural untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pandemi COVID-19. Mural bertuliskan "Tetap di rumah. Selamatkan nyawa" itu menampilkan sosok menyerupai Malaikat Maut yang menyebarkan virus corona, sementara tiga tenaga medis berusaha menyelamatkan bumi. Sejumlah pengguna Facebook bereaksi keras karena jubah sosok tersebut dianggap menyerupai jubah biksu Buddha. Ketiga seniman itu menjadi sasaran ujaran kebencian di internet dan akhirnya menutupi mural mereka dengan cat. Setelah menjalani persidangan selama tiga bulan, mereka dibebaskan setelah membuktikan bahwa sosok tersebut merupakan representasi kematian, bukan seorang biksu Buddha[26].

Pasal 295A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Myanmar mengatur ancaman pidana hingga dua tahun penjara bagi tindakan atau ujaran yang menghina agama. Pasal ini berulang kali digunakan untuk menjerat orang-orang yang mengkritik pemimpin agama Buddha atau menggunakan citra Buddha, meskipun tidak terbukti adanya "niat jahat".

KASUS

Politisasi Undang-Undang Penistaan Agama

Sejak transisi demokrasi di Indonesia pada 1998, kasus penistaan agama terus meningkat. Kasus yang menjerat Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, Gubernur Jakarta beretnis Tionghoa dan beragama Kristen, pada 2017 menjadi titik balik dalam penggunaan tuduhan penistaan agama untuk kepentingan politik[27]. Pada 2016, Ahok merujuk pada sebuah ayat Al-Qur'an dalam pidato kampanye pemilihan kepala daerah. Rekaman pidato tersebut viral di Facebook dan memicu kelompok-kelompok Islam garis keras memobilisasi puluhan ribu orang dalam demonstrasi di jalanan. Mereka menuntut agar Ahok ditangkap. Tuntutan tersebut kemudian sampai ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pada akhirnya berujung pada vonis dua tahun penjara terhadap Ahok atas tuduhan menodai agama Islam dan Al-Qur'an. Tiga hakim yang menjatuhkan vonis tersebut kemudian mendapat promosi jabatan.

kekuasaan politik. Misalnya, pemberlakuan UU penistaan agama dapat menjadi sarana bagi pemerintah untuk memperoleh dukungan politik dari kelompok pemilih tertentu. Terkadang, aparat negara bahkan menggunakan tuduhan penistaan agama untuk menuduh para pengkritik demi mempertahankan kekuasaan. Demikian pula, UU ini dapat digunakan untuk melindungi agama negara atau komunitas agama mayoritas, sering kali dengan mengorbankan kelompok minoritas..

Mengapa UU Penistaan Agama Bermasalah dari Perspektif HAM Internasional

Banyak orang beragama mungkin merasakan dorongan kuat untuk melindungi sesuatu yang mereka anggap suci dari penghinaan atau penistaan. Namun, melakukannya melalui peraturan perundang-undangan menimbulkan masalah serius karena dampaknya yang lebih luas terhadap masyarakat. UU penistaan agama bermasalah karena sejumlah alasan:

1. Sebagian besar UU penistaan agama dirumuskan secara tidak presisi dan menggunakan istilah-istilah yang kabur. Hal ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan, seperti ketika tuduhan penistaan agama didorong oleh kepentingan politik[28]. Ia dapat digunakan untuk membungkam perbedaan pendapat politik, jurnalis, dan suara-suara kritis lainnya[29].

2. UU penistaan agama sering diterapkan secara diskriminatif, biasanya dengan memberikan perlindungan kepada satu kelompok keyakinan keagamaan dibandingkan dengan kelompok lainnya. Terdapat bukti kuat bahwa anggota kelompok agama minoritas menjadi korban tuduhan penistaan agama secara tidak proporsiona[30].

3. UU penistaan agama merupakan pembatasan tidak sah terhadap KE yang melindungi berbagai bentuk ekspresi, termasuk ekspresi yang mungkin dianggap sangat menyinggung oleh orang lain[31]. Tidak ada doktrin agama, ideologi, atau simbol keagamaan yang dilindungi dari kritik atau ejekan[32].

4. UU penistaan agama tidak melindungi KBB. KBB dirancang untuk melindungi individu, bukan keyakinan keagamaan atau simbol-simbol yang mereka anggap berharga. Konsep "perasaan keagamaan" bukan bagian dari KBB dan karena itu tidak membutuhkan perlindungan dari perspektif HAM[33]. Dengan demikian, argumen bahwa KE perlu dibatasi demi melindungi KBB tidak dapat dibenarkan.

5. Ironisnya, alih-alih melindungi KBB, keberadaan UU penistaan agama justru dapat memicu pelanggaran KBB dan kekerasan yang hendak dicegah olehnya. Negara-negara yang memiliki UU penistaan agama, kemurtadan, atau pencemaran nama baik agama lebih mungkin memiliki pembatasan pemerintah yang lebih tinggi terhadap agama atau tingkat permusuhan sosial yang lebih tinggi atas dasar agama dibandingkan dengan negara-negara yang tidak memiliki UU semacam itu[34]. Di negara-negara dengan UU penistaan agama, diskriminasi terhadap kelompok minoritas juga lebih tinggi dan insiden kekerasan massa yang berkaitan dengan agama lebih sering terjadi.

> *"Kita memiliki banyak bukti dari berbagai negara bahwa UU penodaan agama tidak berkontribusi pada terciptanya iklim keterbukaan beragama, toleransi, nondiskriminasi, dan sikap saling menghormati. Sebaliknya, undang-undang tersebut justru kerap menyuburkan stereotip, stigma, diskriminasi, dan hasutan untuk melakukan kekerasan*
>
> **Heiner Bielefeldt, mantan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan[35]**

Haruskah UU Penistaan Agama Dicabut?

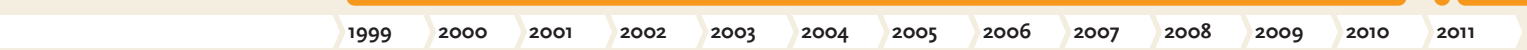
Meskipun UU penistaan agama dari perspektif HAM tidak melindungi KBB maupun KE, negara-negara anggota PBB telah terlibat dalam perdebatan mengenai kebutuhan akan resolusi internasional tentang penistaan agama selama lebih dari dua dekade. Pada 1999, perdebatan mengenai "pencemaran nama baik agama" diperkenalkan di Dewan HAM PBB melalui rancangan resolusi yang diajukan oleh Pakistan. Bersama anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), Pakistan khawatir terhadap meningkatnya Islamofobia di Barat dan melihat adanya kebutuhan melindungi agama, khususnya Islam, dari penghinaan dan kebencian. Hingga 2010, resolusi-resolusi serupa diadopsi setiap tahun dan secara perlahan Resolusi-resolusi tersebut kemudian semakin banyak mendapat kritik dari negara-negara Barat, para pakar independen PBB, dan organisasi masyarakat sipil yang memandang bahwa UU penistaan agama bertentangan dengan KBB dan KE[36].

Kompromi diplomatik akhirnya tercapai melalui pengadopsian Resolusi 16/18 pada 2011. Alih-alih memberikan perlindungan kepada agama sebagai entitas, resolusi

Proses Istanbul

1999-2010
Resolusi tahunan tentang "penistaan agama" diadopsi melalui pemungutan suara mayoritas di Komisi HAM, Majelis Umum, dan Dewan HAM PBB.

2011
Resolusi 16/18 tentang "Memerangi intoleransi, stereotip negatif, dan stigmatisasi, serta diskriminasi, hasutan untuk melakukan kekerasan, dan kekerasan terhadap seseorang berdasarkan agama atau keyakinan" diadopsi secara konsensus.



tersebut menekankan perlindungan terhadap individu dari hasutan kebencian dan kekerasan. Konsep "hasutan untuk melakukan kekerasan" kemudian dikaji lebih lanjut melalui proses yang dipimpin oleh para pakar dan menghasilkan Rencana Aksi Rabat (*Rabat Plan of Action*).

Kompromi politik yang tercapai melalui Resolusi 16/18 terbukti rapuh ketika banyak negara kesulitan mempertahankan momentum dalam mekanisme tindak lanjutnya, yaitu "Proses Istanbul"[37]. Perbedaan antara pendekatan OKI dan pendekatan negara-negara Barat kembali muncul pada 2023 sebagai respons terhadap insiden pembakaran Al-Qur'an di Swedia dan Denmark[38]. Anggota OKI mengajukan Resolusi 53/1 yang mengaitkan pembakaran Al-Qur'an secara erat dengan hasutan, yang pada praktiknya merupakan bentuk pelarangan penistaan agama. Banyak negara Barat memandang Resolusi 53/1 sebagai penyimpangan dari konsensus berbasis HAM yang telah dicapai melalui Resolusi 16/18 dan memberikan suara menentang resolusi tersebut[39].

Namun, terdapat dasar yang sangat kuat dari perspektif HAM untuk mencabut UU penistaan agama. Para pemegang mandat Pelapor Khusus PBB untuk KBB secara konsisten mendorong pencabutan UU tersebut[40]. Demikian pula, instrumen soft law (dokumen tanpa kekuatan

2011-2022
Proses Istanbul diluncurkan di Turki pada Juli 2011 untuk memantau pelaksanaan Resolusi 16/18. Setelah itu, delapan pertemuan tingkat ahli diselenggarakan di Washington, London, Jenewa, Doha, Jeddah, Singapura, Den Haag, serta secara daring oleh Perutusan Tetap Pakistan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa.

2012
Rencana Aksi Rabat tentang "pelarangan advokasi kebencian berdasarkan kebangsaan, ras, atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan permusuhan, diskriminasi, atau kekerasan" disusun oleh para ahli internasional dengan dukungan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. (OHCHR)

2023
Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengadopsi Resolusi 53/1 tentang "Melawan kebencian agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan" melalui pemungutan suara mayoritas.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

hukum-penerj.) seperti Rencana Aksi Rabat dan Deklarasi Beirut[41] mendukung arah yang sama. Komentar Umum No. 34, yang merupakan penafsiran resmi PBB mengenai KE, menyatakan bahwa:

> *Larangan terhadap tindakan yang dianggap tidak menghormati suatu agama atau sistem kepercayaan lain, termasuk undang-undang penistaan agama, tidak sesuai dengan [KIHSP], kecuali dalam keadaan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2).*

Pada akhirnya, pembatasan menyeluruh terhadap ekspresi yang dianggap menghujat melalui UU penistaan agama tidak sesuai dengan hukum HAM. Pengecualian penting berlaku ketika ekspresi tersebut mencapai tingkat hasutan untuk diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan terhadap individu atau kelompok. Dalam keadaan tertentu dan setelah dinilai berdasarkan kasus per kasus, beberapa bentuk ekspresi dapat memenuhi persyaratan pembatasan berdasarkan Pasal 19 ayat (3) atau Pasal 20 ayat (2) KIHSP, atau Pasal 4 KPDR (Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial)[42]. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab tentang Ujaran Kebencian.

Pertanyaan Refleksif

1 Bagaimana pandangan Anda tentang kritik terhadap agama, mempertanyakan ajaran agama, serta menjadikan tokoh agama dan teks suci sebagai bahan lelucon?

2 Bagaimana UU penistaan agama dapat digunakan untuk merugikan orang lain?

3 UU penistaan agama berupaya memaksakan penghormatan melalui jalur hukum. Padahal, penghormatan dan toleransi lebih baik dikembangkan melalui pendekatan lain yang lebih mendalam dan tidak bergantung pada hukum. Apa saja alternatif praktis untuk mengatasi persoalan penistaan agama tanpa menjadikannya tindak pidana?

4 Ujaran Kebencian terhadap Kelompok Minoritas Agama

Ujaran kebencian bisa berdampak serius dan berbahaya bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Kebencian kerap dibangun di atas narasi bahwa kelompok tertentu tidak benar-benar menjadi bagian dari "masyarakat" atau komunitas "kita" sehingga secara sah dapat menjadi sasaran permusuhan atau kebencian. Kebencian semacam ini dapat berfokus pada satu atau beberapa aspek identitas seseorang. Kelompok minoritas etnis atau agama, maupun kelompok lain yang kurang beruntung, seperti perempuan, kerap menjadi sasaran yang mudah. Ujaran kebencian menjadi tantangan tersendiri di era media sosial, karena sebuah pesan dapat menyebar lebih cepat dan menjangkau khalayak yang lebih luas dibandingkan sebelumnya. Tantangan lainnya adalah budaya impunitas yang membuat kelompok-kelompok marjinal yang menjadi sasaran tidak memperoleh pemulihan atau upaya hukum memadai.

Ujaran kebencian tidak memiliki definisi yang disepakati secara internasional dan sangat bergantung pada konteks. Meskipun demikian, Strategi dan Rencana Aksi PBB tentang Ujaran Kebencian[43] mengusulkan definisi berikut:

> *"Segala bentuk komunikasi, baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun perilaku, yang menyerang atau menggunakan bahasa yang merendahkan atau diskriminatif dengan merujuk pada seseorang atau suatu kelompok berdasarkan siapa mereka, dengan kata lain, berdasarkan agama, etnisitas, kebangsaan, ras, warna kulit, keturunan, gender, atau faktor identitas lainnya."*

Ujaran kebencian menimbulkan pertanyaan penting mengenai batas-batas KE yang dapat diterima. Terdapat garis batas antara ujaran kebencian yang legal dan yang ilegal. Menurut hukum HAM internasional, garis tersebut terlampaui ketika ekspresi kebencian menghasut kekerasan. Sederhananya, ekspresi yang sekadar kasar, menyinggung, atau kritis memang buruk,

> *"Ujaran kebencian adalah alarm peringatan. Semakin keras alarm itu berbunyi, semakin besar ancaman genosida yang mengintai. Ujaran kebencian mendahului sekaligus mendorong terjadinya kekerasan."*
>
> **António Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Mei 2019**

tetapi tetap sah secara hukum dan harus ditoleransi dari perspektif HAM. Ujaran kebencian yang melanggar hak dan kebebasan orang lain harus dibatasi sesuai dengan standar HAM internasional. Kita akan membahas istilah "hasutan untuk melakukan kekerasan" lebih lanjut dalam bab ini ketika memperkenalkan Rencana Aksi Rabat.

Ketika Ujaran Kebencian menjadi Berbahaya

Ujaran kebencian berbahaya karena dapat menjadi batu loncatan menuju diskriminasi dan kekerasan dalam kehidupan nyata. Sejarah menunjukkan, dalam banyak kasus, ujaran kebencian teridentifikasi sebagai pendahulu kejahatan kekejaman, termasuk genosida. Eskalasi ini biasanya didorong oleh kombinasi ketidakpastian, ketakutan, serta perebutan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Pada 1954, psikolog Gordon Allport mengembangkan sebuah model yang menggambarkan proses eskalasi tersebut[44].

- **Ujaran kebencian** (yang disebut Allport sebagai *antilocution*). Tahap ini terjadi ketika orang menyebarkan pernyataan verbal negatif mengenai kelompok lain berdasarkan prasangka. Akumulasi permusuhan dan rumor secara bertahap, seperti melalui kampanye disinformasi, dapat menciptakan kondisi yang membuka jalan bagi pecahnya kekerasan.
- **Penghindaran:** terjadi ketika anggota kelompok yang tidak disukai dihindari dan diabaikan tanpa secara langsung menimbulkan kerugian terhadap mereka.
- **Diskriminasi:** terjadi ketika kelompok yang tidak disukai diperlakukan secara berbeda dan dikecualikan, misalnya dari lingkungan tempat tinggal, pekerjaan, layanan sosial, atau bahkan dari suatu negara. Diskriminasi mencakup kebijakan segregasi, seperti Hukum Jim Crow di wilayah Selatan Amerika Serikat atau sistem Apartheid di Afrika Selatan.
- **Kejahatan kebencian** (yang disebut Allport sebagai serangan fisik): dapat berupa pelecehan atau kekerasan terhadap anggota kelompok minoritas, bangunan, atau properti lainnya.



Ilustrasi ini diadaptasi dari Skala Prasangka dan Diskriminasi Allport

KASUS

Genosida terhadap Yahudi selama Perang Dunia II

Holocaust, yang menewaskan enam juta orang Yahudi secara sistematis, merupakan contoh klasik bagaimana dehumanisasi terhadap kelompok minoritas digunakan untuk membenarkan genosida. Antisemitisme telah berkembang di Jerman sebelum Adolf Hitler berkuasa, tetapi ideologi ras Nazi dengan cepat menjadi alat untuk menggalang dukungan masyarakat melalui propaganda terorganisasi dan penyensoran media.

Propaganda Nazi menggambarkan orang Yahudi sebagai kelompok jahat dan tidak manusiawi, menyamakan mereka dengan binatang, parasit, atau penyakit menular. Mereka juga dituduh merencanakan penguasaan dunia, menjadi pengkhianat, dan menjadi sumber kejahatan. Kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I, ketidakstabilan ekonomi dan politik, serta ketakutan terhadap komunisme turut membuat sebagian masyarakat lebih mudah menerima gagasan antisemit[47].

Dehumanisasi ini mendorong masyarakat non-Yahudi menghindari pergaulan dengan orang Yahudi, memboikot toko mereka, bahkan menyerukan pemisahan mereka dari masyarakat Jerman. Pelecehan dan kekerasan kemudian diikuti kebijakan diskriminatif yang meny-ingkirkan orang Yahudi dari berbagai pekerjaan, melarang perkawinan dengan non-Yahudi, dan mencabut kewarganegaraan mereka. Kebijakan tersebut berujung pada pemusnahan massal, ketika ribuan orang Yahudi dan anggota kelompok minoritas lainnya dideportasi ke kamp-kamp pembantaian.

- **Pemusnahan:** terjadi ketika anggota kelompok yang tidak disukai secara individual menjadi sasaran pembunuhan, seperti dalam praktik penghakiman dan kekerasan massa. Istilah genosida digunakan ketika suatu kelompok dengan identitas kebangsaan, etnis, ras, atau agama menjadi sasaran penghancuran secara sistematis[45].

Dalam masa krisis dan perubahan sosial, kelompok minoritas sering digambarkan sebagai kambing hitam. Misalnya, selama pandemi Covid-19, kelompok minoritas di Irak, Pakistan, India, Sri Lanka, Myanmar, dan Kamboja menjadi sasaran ujaran kebencian dan dituduh meny-ebarkan virus[46]. Ujaran kebencian juga dapat digunakan secara ideologis untuk menentukan batas-batas identitas nasional. Para pemimpin populis cenderung memanfaa-tkan identitas keagamaan sebagai senjata mencapai tujuan politik. Kelompok etnis dan agama minoritas dipandang sebagai kelompok asing dan tidak diinginkan dalam suatu bangsa. Pandangan semacam ini menjadi pembenaran diskriminasi atau penggunaan kekerasan terhadap mereka.

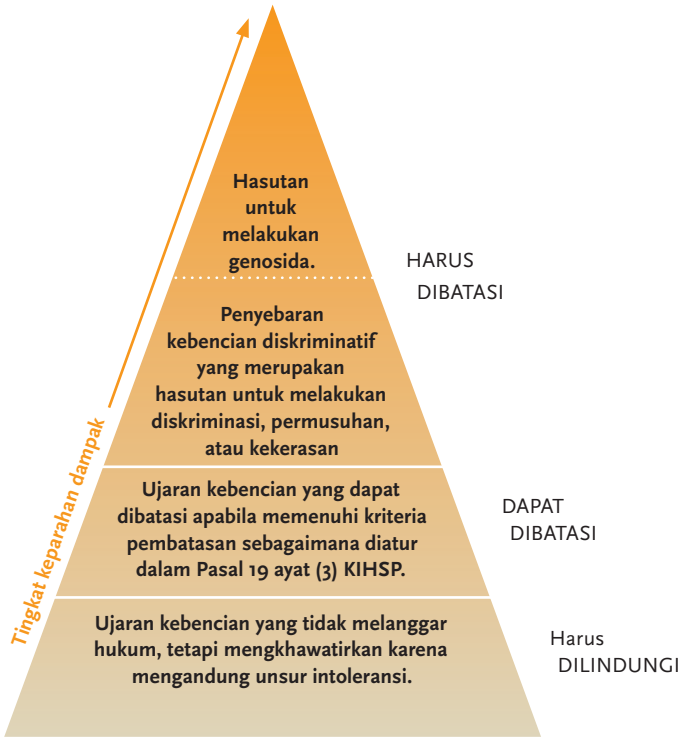
Mengatur Ujaran Kebencian Berdasarkan Hukum HAM Internasional

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ujaran kebencian dapat bersifat legal maupun ilegal. Organisasi nonpemerintah Article 19 mengusulkan tipologi yang berguna dengan membagi ujaran kebencian ke dalam tiga kategori: 1. Ekspresi yang harus dilindungi; 2. Ekspresi yang dapat dibatasi; dan 3. Ekspresi yang harus dibatasi berdasarkan hukum HAM internasional (lihat ilustrasi[48]). Sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) KIHSP, ambang untuk memba-tasi KE sangat tinggi. Namun, KE memiliki batas ketika ekspresi kebencian mengganggu hak dan kebebasan orang lain. Melalui Pasal 20 ayat (2) KIHSP, negara memiliki kewajiban untuk membatasi "setiap tindakan yang menganjurkan kebencian berdasarkan kebangsaan, ras, atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan." Demikian pula, Resolusi 16/18 (paragraf 5f) menyerukan kepada negara-negara untuk "mengambil langkah-langkah untuk

mengkriminalisasi hasutan terhadap kekerasan yang segera terjadi berdasarkan agama atau keyakinan."

Sayangnya, belum terdapat konsensus internasional mengenai definisi "hasutan." Tak ada pula kesepakatan mengenai apa yang merupakan pembatasan sah terhadap ekspresi kebencian. Kerangka hukum nasional yang melarang ekspresi kebencian berbeda-beda di setiap negara. Di satu sisi, negara seperti Amerika Serikat melindungi semua bentuk ujaran, kecuali jika ujaran tersebut kemungkinan besar mengakibatkan kekerasan yang segera terjadi. Di sisi lain, terdapat negara-negara yang menerapkan pembatasan ketat, misalnya berbagai larangan terhadap penyangkalan Holocaust di sejumlah negara Eropa.

Persoalan menjadi semakin rumit karena UU tentang ujaran kebencian atau hasutan terkadang disalahgunakan untuk membungkam atau mengintimidasi pengkritik pemerintah dan pihak-pihak yang berbeda pendapat. Terkadang, UU tersebut bahkan digunakan untuk membatasi kelompok minoritas dalam mempromosikan budaya dan identitas mereka. Rumusan UU semacam ini sering kabur dan berlaku sewenang-wenang, menyebabkan marginalisasi langsung dan struktural terhadap komunitas agama atau keyakinan[49]. UU ujaran kebencian semacam itu dapat berdampak negatif serupa dengan UU penistaan agama dan berfungsi memperkuat narasi serta pandangan politik, sosial, dan moral yang dominan dalam suatu masyarakat[50].



Ilustrasi yang diadaptasi dari Hate Speech Pyramid yang dikembangkan oleh PASAL 19

KASUS

Penyebaran Ujaran Kebencian Islamofobik di Media Sosial

Seiring meningkatnya akses terhadap telepon seluler dan internet, ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas agama dan kelompok marginal lainnya semakin marak di Sri Lanka dalam beberapa tahun terakhir, terutama di media sosial. Kelompok-kelompok Buddha ekstremis menyebarkan hinaan dan stereotip terhadap kelompok agama lain, umumnya untuk kepentingan politik, dengan impunitas. Narasi Islamofobik menggambarkan umat Islam sebagai pendatang yang hendak menguasai wilayah dan kelompok ekstremis. Salah satu teori konspirasi yang banyak beredar adalah narasi tentang "invasi Islam", yang menuduh umat Islam berupaya memperbesar jumlah penduduknya hingga melampaui mayoritas etnis Sinhala. Tuduhan tersebut antara lain menyebut adanya upaya sterilisasi paksa terhadap perempuan Sinhala[51]. Pada 2019, sebuah penelitian mengaitkan rumor dan ujaran kebencian terhadap umat Islam di *Facebook* dengan kerusuhan anti-Muslim di Digana. Kerusuhan tersebut mengakibatkan korban luka, kerusakan harta benda, dan dua orang meninggal dunia[52].

Uji Ambang Hasutan untuk Melakukan Kekerasan

Untuk membantu menjelaskan kewajiban negara dalam melarang "hasutan", Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) memprakarsai proses yang dipimpin oleh para ahli dan menghasilkan Rencana Aksi Rabat. Ia memberikan panduan kebijakan mengenai bagaimana Pasal 20 ayat (2) KIHSP seharusnya ditafsirkan serta mengenai definisi hasutan untuk melakukan kekerasan.

Rencana Aksi Rabat menekankan bahwa harus terdapat ambang yang tinggi dalam membatasi KE dan bahwa "pembatasan terhadap ujaran harus tetap menjadi pengecualian"[53]. Rencana tersebut menetapkan bahwa "sanksi pidana (...) hanya diterapkan dalam situasi yang sungguh dapat dibenarkan." Pembatasan terhadap ujaran kebencian harus memenuhi kriteria ketat yang ditetapkan dalam Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (2) KIHSP, serta harus "sah menurut hukum, proporsional, dan diperlukan." Rencana Aksi Rabat mengusulkan suatu uji ambang untuk menilai ekspresi yang berbahaya dengan mempertimbangkan enam faktor berikut:

1. **Konteks** sosial dan politik ketika ekspresi tersebut disampaikan.
2. Posisi atau status **pembicara** dalam kaitannya dengan khalayak yang menjadi sasaran.
3. Ada atau tidaknya **niat** untuk menghasut khalayak agar melakukan tindakan terhadap kelompok yang menjadi sasaran.
4. Tingkat keseriusan **isi**, termasuk bentuk dan gaya ekspresi tersebut.
5. **Jangkauan**, frekuensi, jumlah, dan aksesibilitas materi yang disebarluaskan.
6. **Kemungkinan terjadinya kerugian**, termasuk seberapa dekat kemungkinan kerugian tersebut terjadi.

Uji ambang ini memperjelas bahwa kebutuhan untuk membatasi KE harus dinilai berdasarkan konteks dan dilakukan kasus per kasus. Tingkat keseriusan ditentukan berdasarkan niat dan kemungkinan terjadinya kerugian, frekuensi, jumlah dan jangkauan komunikasi, serta isi, konteks, dan posisi pembicara. Dengan demikian, *hasutan untuk melakukan kekerasan* terjadi ketika terdapat niat untuk menimbulkan kerugian terhadap kelompok sasaran dengan memobilisasi orang lain dan terdapat kemungkinan bahwa upaya tersebut akan berhasil. Bahkan ketika ambang tersebut terpenuhi, setiap sanksi harus ditentukan berdasarkan prinsip kebutuhan dan proporsionalitas, sementara respons pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Pada akhirnya, Rencana Aksi Rabat memberikan rekomendasi kebijakan mengenai cara mengatasi akar penyebab diskriminasi. Sebagian dari rekomendasi tersebut akan dibahas dalam bab terakhir buku kecil ini mengenai strategi praktis untuk mencegah dan merespons pelanggaran KBB dan KE.

Pertanyaan untuk Diskusi

1 Dapatkah Anda memberikan contoh penyebaran informasi palsu (disinformasi), diskriminasi, dan persekusi dengan kekerasan yang terjadi di lingkungan Anda?

2 Jika Anda merupakan bagian dari komunitas agama atau kepercayaan tertentu, prasangka apa yang umum ditujukan kepada komunitas Anda?

3 Pelajari Skala Prasangka Allport (Allport's Scale of Prejudice), yang menjelaskan bagaimana ujaran kebencian dapat berkembang menjadi kekerasan dan genosida. Menurut Anda, bagaimana kasus Holocaust pada Perang Dunia II dapat dijelaskan melalui teori tersebut?

4 Strategi apa yang efektif untuk menanggapi penyebaran kebencian di ruang digital?



5 Apa yang Dapat Kita Lakukan?

Masyarakat yang terdiri dari manusia dengan pandangan hidup, nilai, dan kepentingan yang beragam tidak dapat menghindari perbedaan pendapat dan konflik. Konflik itu sendiri tidak selalu merupakan masalah. Masalah justru muncul dari *cara* penanganan konflik. Negara kerap memberlakukan pembatasan yang terlalu luas untuk melindungi kekuasaan dan kepentingan sebagian pemangku kepentingan politik atau keagamaan dengan mengorbankan pihak lainnya. UU penistaan agama, larangan penyebaran agama, dan UU ujaran kebencian yang dirumuskan secara kabur melanggar hak atas KBB atau KE. Aturan-aturan tersebut secara sengaja mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas dengan mengorbankan kelompok minoritas dan mereka yang mengkritik struktur kekuasaan yang ada. Negara perlu membangun kerangka hukum dan nonhukum yang memungkinkan seluruh kelompok dalam masyarakat berpartisipasi secara setara, menghormati kebebasan fundamental, serta mengatasi akar persoalan diskriminasi dan kekerasan berbasis agama.

Dalam konteks ini, standar HAM internasional menyediakan kerangka yang bermanfaat untuk mendukung kehidupan bersama secara damai di antara individu dan kelompok yang memiliki sistem kepercayaan, pandangan, identitas, dan cara berekspresi yang beragam. Membangun masyarakat yang menghormati pluralisme, mendorong inklusi, dan menolak diskriminasi membutuhkan waktu serta tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum. Diperlukan pendekatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dengan menggerakkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi persoalan diskriminasi dan kekerasan. Rencana Aksi Rabat menawarkan sejumlah langkah kebijakan nonhukum untuk memperkuat budaya damai, toleransi, dan sikap saling menghormati antarmanusia. Beberapa di antaranya diuraikan berikut ini.

Reformasi Hukum

Negara-negara yang menerapkan tingkat pembatasan pemerintah yang tinggi terhadap hak atas KBB dan KE cenderung mengalami jauh lebih banyak kasus intoleransi keagamaan dibandingkan dengan negara-negara yang menerapkan pembatasan lebih sedikit[55]. Ada alasan kuat untuk meyakini bahwa pembatasan hukum terhadap KBB dan KE, seperti undang-undang penistaan agama, tidak mencegah pelanggaran melainkan justru memicunya. Karena itu, negara seharusnya mencabut undang-undang yang melarang kemurtadan, penistaan agama, dan perpindahan agama, serta undang-undang yang melarang penyebaran agama. Sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) KIHSP, negara harus mengkriminalisasi hasutan terhadap kekerasan yang segera terjadi berdasarkan agama atau keyakinan, tetapi memastikan bahwa larangan tersebut sejalan dengan uji ambang yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Rabat. Jenis peraturan perundang-undangan lain yang berfungsi menyensor kebebasan berbicara atau secara tidak proporsional menyasar kelompok minoritas, termasuk UU pemberontakan, *lèse-majesté* (kejahatan terhadap martabat penguasa, seperti isu "penghinaan presiden" di Indonesia-penerj.), atau antiterorisme yang berlebihan, perlu segera dicabut atau direvisi[56]. Para anggota parlemen dan organisasi HAM memiliki peran dalam proses ini.

Merevisi Kurikulum Sekolah yang Diskriminatif

Alih-alih memerangi intoleransi keagamaan melalui pembatasan hukum, negara seharusnya berinvestasi dalam langkah-langkah positif yang mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia, keberagaman, dan kesetaraan, termasuk melalui sistem pendidikan. Di sejumlah negara, stereotip negatif mengenai agama terus diproduksi melalui kurikulum sekolah. Stereotip tersebut kerap merendahkan martabat kelompok minoritas dan menggambarkan mereka sebagai kelompok yang lebih rendah. Karena pikiran anak-anak dan kaum muda sangat mudah menerima berbagai macam gagasan, kurikulum, bahan ajar, dan buku teks yang memuat stereotip negatif atau membenarkan diskriminasi dan kekerasan berbasis agama perlu direvisi[57]. Selain itu, pendidikan dan pembelajaran antar-teman mengenai HAM, pluralisme,

Reformasi Kurikulum Sekolah

Meski memiliki keragaman etnis dan agama yang kaya, Irak masih mengabaikan sejumlah kelompok minoritas dalam kurikulum pendidikan. Kelompok minoritas tertentu sama sekali tidak disebutkan, sementara kelompok lainnya digambarkan secara merendahkan. Hal ini turut memperkuat stereotip dan diskriminasi.

Pada 2021, *Alliance of Iraqi Minorities* menginisiasi dua kampanye untuk mendorong reformasi kurikulum sekolah dasar dan menengah di Irak serta Wilayah Kurdistan yang memiliki pemerintahan semiotonom[54]. AIM berdialog dengan ratusan orang dari kelompok agama mayoritas dan minoritas di Irak untuk menyusun rekomendasi revisi kurikulum yang mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, seni, dan agama. Sebagai contoh, AIM mengusulkan agar latihan tata bahasa dan pemahaman bacaan menggunakan nama serta mengangkat warisan budaya yang mencerminkan latar belakang seluruh warga Irak. Selain itu, muncul kesepakatan untuk memisahkan pembelajaran bahasa Arab dari pembelajaran Al-Qur'an. Sebagian besar rekomendasi AIM diterima oleh pemerintah federal Irak dan otoritas Kurdistan. Keduanya berkomitmen untuk menghapus, merevisi, dan menambahkan materi dalam kurikulum yang berlaku guna mewujudkan pendidikan yang lebih setara dan inklusif.

dan nondiskriminasi dianjurkan bagi guru dan siswa dari semua kelompok usia.

> *"Penangkal terbaik terhadap penyalahgunaan kebebasan berekspresi adalah penggunaan hak yang sama secara lebih baik. Singkatnya, ujaran kebencian paling efektif dilawan dengan 'ujaran positif'."*
>
> **Heiner Bielefeldt, Nazila Ghanea, dan Michael Wiener**[58]

Mendorong Debat Publik yang Bebas dan Inklusif

Ruang diskusi daring yang tertutup memungkinkan rumor menyebar dan prasangka berkembang tanpa mendapat koreksi. Jika dibiarkan terlalu jauh, kondisi ini dapat berkembang menjadi teori konspirasi dan hasutan terhadap kebencian atau kekerasan. Sebaliknya, dalam debat yang bebas dan terbuka, sikap-sikap yang meragukan terhadap kelompok minoritas dan pembenaran atas penggunaan kekerasan dapat ditantang oleh pihak lain. Karena itu, KE dalam bentuk debat publik yang terbuka, konstruktif, dan saling menghormati memainkan peran positif dalam melawan hasutan terhadap kebencian dan kekerasan berbasis agama[59].

Pemerintah bertanggung jawab menciptakan kerangka hukum dan kebijakan yang memungkinkan berlangsungnya debat publik yang terbuka dan kuat. Pemerintah harus memastikan internet yang bebas dan terbuka, mendorong keberagaman dan independensi media, melindungi jurnalis dan pelapor pelanggaran (whistleblower), memastikan akses terhadap informasi publik, serta berinvestasi dalam literasi media dan digital[60].

Redaksi media memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan kualitas diskusi publik. Semua kelompok masyarakat harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi publik, sekalipun terdapat hambatan diskriminatif, termasuk yang didasarkan pada gender. Media bertanggung jawab memberitakan diskriminasi dan pelanggaran HAM serta meningkatkan kesadaran publik tentang dampak buruk stereotip negatif. Untuk mencegah semakin meluasnya pandangan diskriminatif, media dapat menghindari penyebutan yang tidak perlu mengenai karakteristik yang dilindungi, seperti ras, agama, dan gender, serta memberikan ruang bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan untuk menyuarakan pengalaman dan pandangan mereka.

Bersuara Menentang Ketidakadilan

Setelah prasyarat bagi debat publik yang terbuka dan bebas tersedia, para pemimpin agama, tokoh politik, dan pemangku kepentingan lainnya didorong untuk menggunakan posisi mereka dalam masyarakat guna memengaruhi norma-norma mengenai toleransi keagamaan. Para pemimpin politik dan keagamaan harus menghindari pesan-pesan intoleran atau ekspresi yang dapat menghasut diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan[61]. Lembaga-lembaga pemerintah bertanggung jawab untuk secara tegas dan segera menyuarakan penolakan terhadap intoleransi, stereotip diskriminatif, dan berbagai bentuk ujaran kebencian, terutama dalam kasus-kasus serangan komunal. Diam, terlambat merespons, atau memberikan reaksi yang setengah hati dapat dengan mudah dipersepsikan sebagai bentuk keterlibatan mereka diam-diam[62]. Sebaliknya, para pemimpin politik dan keagamaan harus membela hak-hak kelompok minoritas serta hak mereka untuk berpartisipasi secara setara dan efektif dalam kehidupan budaya, agama, sosial, ekonomi, dan publik[63]. Dengan menyuarakan sikap secara terbuka, para pemimpin dapat membantu membentuk arah bagi berbagai peristiwa yang akan datang. Para pemimpin harus menegaskan bahwa kekerasan, terutama kekerasan terhadap kelompok minoritas, tidak pernah dapat diterima.

Untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang damai dan beragam, yang menjunjung tinggi martabat manusia dan kesetaraan bagi semua, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menginisiasi sejumlah program yang melibatkan para pemimpin agama. Salah satunya adalah Deklarasi Beirut beserta 18 komitmen *Faith for Rights*[64]. Sumber pembelajaran antarpemimpin agama yang dapat digunakan antara lain perangkat pembelajaran *#Faith4Rights* (2020)[65] dan Rencana Aksi Fez bagi para pemimpin dan aktor agama untuk mencegah hasutan kekerasan yang dapat berujung pada kejahatan kekejaman massal (2017)[66].

Dialog dan Kerja Sama Antar-agama

Dialog dan kerja sama antaragama memiliki potensi besar dalam membangun perdamaian dan berkontribusi pada upaya memerangi intoleransi berbasis agama atau keyakinan. Hal ini berlaku bukan hanya di antara kelompok yang berbeda agama atau pandangan hidup, tetapi juga di antara berbagai kelompok dalam agama yang sama. Dialog antaragama dapat memiliki tujuan yang berbeda dan mengambil bentuk yang beragam, yang masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan. Sebagian inisiatif berfokus pada dialog antara para pemimpin agama tingkat tinggi. Inisiatif lainnya mempertemukan kelompok-kelompok keagamaan dalam proyek amal bersama. Ada pula yang berfokus pada pencegahan dan penanganan konflik berbasis agama. Salah satu hasil utama dari berbagai inisiatif tersebut adalah tumbuhnya kepercayaan dan meningkatnya penghormatan terhadap keberagaman agama.

Menanggapi Ancaman Ekstremisme Keagamaan

Boko Haram, kelompok ekstremis Islam yang berbasis di Nigeria, telah menimbulkan kehancuran di kawasan sekitar Danau Chad sejak 2013. Akibatnya, warga sipil di Maroua, wilayah Far North, Kamerun, mengalami pembunuhan, kehilangan harta benda, penghancuran tempat ibadah, pemerkosaan, perkawinan paksa, pemaksaan penggunaan cadar yang menutupi seluruh wajah perempuan, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Pada awalnya, serangan-serangan tersebut memicu ketegangan di masyarakat setempat. Kelompok minoritas Kristen merasa menjadi sasaran serangan dan menyalahkan umat Islam karena dianggap tidak mengambil tanggung jawab untuk mengatasi situasi tersebut. Sebaliknya, umat Islam merasa bahwa orang Kristen menganggap semua Muslim sebagai teroris. Akibatnya, kedua kelompok tidak secara aktif mendukung upaya melawan gerakan ekstremis tersebut. Setelah melalui upaya pembangunan perdamaian yang intensif oleh Programme for Christian-Muslim Relations in Africa (PROCMURA), komunitas Kristen dan Muslim mulai mengalihkan perhatian dari saling menyalahkan menjadi bekerja sama menghadapi ancaman bersama. Masyarakat setempat membentuk kelompok pemantau bersama untuk mencegah radikalisasi kaum muda dan memberikan perlindungan fisik satu sama lain. Setiap Jumat, ketika umat Islam melaksanakan salat, umat Kristen menjaga masjid. Sebaliknya, setiap Minggu, umat Islam bergantian menjaga gereja ketika umat Kristen beribadah.

Memantau Ujaran Kebencian

Seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial, penyebaran ujaran kebencian, disinformasi, dan berita palsu secara daring menjadi tantangan yang semakin besar. Dalam dunia yang semakin terglobalisasi, kerangka regulasi bagi platform media sosial sulit diterapkan. Selain itu, algoritma media sosial tampaknya lebih mendorong ekspresi ekstrem daripada ekspresi yang lebih "moderat".

Sebagian besar platform media sosial telah mengembangkan peraturan dan pedoman internal mengenai cara menyeimbangkan penanganan ujaran kebencian dengan KE di platform mereka. Mereka juga secara aktif berupaya melawan penyebaran ujaran yang berbahaya secara daring. Namun, penting untuk memastikan bahwa pedoman tersebut dan penerapannya dalam praktik bersifat transparan bagi pengguna serta sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional. Platform media sosial memiliki tanggung jawab untuk bersikap transparan dan akuntabel.

Sebagai pelengkap peraturan publik dan moderasi konten yang dilakukan sendiri oleh perusahaan media sosial, organisasi masyarakat sipil dapat terlibat dalam pemantauan dan pelaporan ujaran kebencian daring, meminta perusahaan dan pihak yang memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, serta terlibat dalam upaya menyebarkan kontra-narasi yang positif.

PRAKTIK BAIK

Pemantauan Media Sosial oleh Organisasi Masyarakat Sipil

National Christian Evangelical Alliance of Sri Lanka (NCEASL) bekerja sama dengan Hashtag Generation (HG) untuk memantau konten berbahaya di internet yang menyasar kelompok minoritas agama di Sri Lanka. Inisiatif ini berfokus pada pendokumentasian pelecehan, ujaran kebencian, seruan untuk melakukan kekerasan, dan disinformasi. Pada 2021–2023, HG melaporkan 6.928 temuan konten berbahaya kepada Facebook. Sebanyak 2.896 unggahan kemudian dihapus. TikTok menunjukkan respons yang lebih kuat dengan menghapus lebih dari 90% konten berbahaya yang dilaporkan HG. Melalui kolaborasi ini, NCEASL dan HG berupaya menciptakan ruang digital yang lebih aman dengan secara aktif menangani konten berbahaya yang menyasar kelompok minoritas agama di Sri Lanka.

Pertanyaan untuk Diskusi

1 Menurut Anda, langkah strategis apa yang dapat dilakukan di lingkungan Anda untuk melawan intoleransi beragama?

2 Apakah Anda sudah terlibat dalam kegiatan semacam ini, atau tertarik untuk melakukannya? Dengan siapa Anda perlu bekerja sama atau siapa yang perlu Anda pengaruhi agar dapat membawa perubahan?

3 Menurut Anda, apa tantangan terbesar saat ini dalam menegakkan KBB dan KE?

Pembelajaran Berkelanjutan

Untuk membangun masyarakat yang menghormati pluralisme, inklusi, dan non-diskriminasi, diperlukan pemahaman yang kuat mengenai kerangka hak asasi manusia. FoRB Learning Platform menyediakan berbagai kursus daring dan sumber belajar yang dapat diunduh mengenai Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan pendidikan hak asasi manusia secara umum. Sumber-sumber pembelajaran tersebut tersedia secara gratis dalam berbagai bahasa dan disesuaikan dengan beragam kelompok sasaran dan konteks.

Para siswa, mitra, dan pengguna daring melaporkan bahwa mereka memperoleh pengetahuan yang kuat mengenai kerangka hak asasi manusia internasional, pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu-isu KBB, serta berhasil mengintegrasikan materi pembelajaran tersebut ke dalam pekerjaan mereka untuk memajukan KBB di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Jelajahi situs web FoRB Learning Platform untuk menemukan berbagai kursus, bacaan, materi pembelajaran yang disesuaikan, dan sumber daya lainnya.

> *"Saya menyambut baik penerbitan ini, yang hadir pada saat yang tepat dan menyoroti hubungan yang kompleks, tetapi saling melengkapi, antara kebebasan beragama atau berkeyakinan dan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pemahaman yang lebih baik mengenai kebebasan-kebebasan mendasar di seluruh lapisan masyarakat merupakan perlindungan terbaik yang kita miliki untuk memastikan bahwa setiap orang dapat menikmati seluruh HAM secara setara."*
>
> **Nazila Ghanea, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (2022–sekarang)**

Penutup

KBB dan KE merupakan hak yang saling bergantung dan sangat penting bagi setiap masyarakat yang bebas dan demokratis. Sepanjang buku kecil ini, kita telah menyoroti sejumlah situasi ketika hak-hak fundamental tersebut dilanggar, terkadang dengan mengorbankan salah satu hak demi hak lainnya. Tujuannya adalah mendorong refleksi mengenai mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang dapat kita lakukan bersama untuk membalikkan kecenderungan negatif tersebut. Buku kecil ini dimaksudkan sebagai pembuka percakapan sekaligus pengantar terhadap suatu topik yang kompleks. Buku ini belum membahas seluruh kompleksitas persoalan tersebut. Untuk itu, diperlukan analisis yang lebih komprehensif. Kami berharap buku kecil ini dapat memberikan panduan, inspirasi, dan perspektif untuk memahami berbagai tantangan yang muncul dalam kebudayaan yang berbeda, tetapi pada saat yang sama menjadi persoalan bersama di banyak belahan dunia.

Endnotes

1 Morning Star News (23.08.2024). «Christian Slain with Swords by Muslim Extremists in Eastern Uganda".

2 Syed(19.07.2024). "Why France Is Banning the Hijab for Their Olympic Athletes". Time Magazine. UN Special Procedures joint communication 27 October 2023.

3 Holterman(15.02.2024). "Fra voldsmannens veto til kalifatets veto». Aftenposten. UN Special Procedures joint communication 3 December 2023.

4 OHCHR. "Vienna Declaration and Programme of Action".

5 V-Dem Institute (2024). Democracy Report 2024. Democracy Winning and Losing at the Ballot.

6 A/HRC/31/18 paras. 19 and 34

7 General Comment 22.

8 A/HRC/55/62, para. 80.

9 A/HRC/55/62.

10 General Comment 34

11 Majumdar, Samirah and Sarah Crawford (2024). "Globally, Government Restrictions on Religion Reached Peak Levels in 2021, While Social Hostilities Went Down". Pew Research Center.

12 Majumdar (2024). Appendix D Summary of Results, p. 75-76.

13 Wilson, Luke (2023). Issue Update: India's State-Level Anti-Conversion Laws. United States Commission on International Religious Freedom.

14 Shih (01.02.2023). "Hindu mobs, enraged by conversions, attack Christians in India". Washington Post.

15 A/67/303, para 47.

16 A/76/380 para 31

17 A/60/399 para 67 and 68; Heiner Bielefeldt, Nazila Ghanea and Michael Wiener (2016). *Freedom of Religion or Belief: An International Law Commentary*. Oxford: Oxford University Press, p. 192-197.

18 Stahnke T. (2001), *The right to Engage in Religious Persuasion from Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook*, Martinus Nijhoff Publishers, p. 635

19 USCIRF (2024). State-Controlled Religion and Religious Freedom in Vietnam.

20 Norwegian Centre for Human Rights (2009). Missionary Activities and Human Rights: Recommended Ground Rules for Missionary Activities. A basis for creating individual codes of conduct. University of Oslo.

21 Villa. "Four-in-ten countries and territories worldwide had blasphemy laws in 2019". *Pew Research Center.*

22 Varagur (25.05.2017). "The Islamic World Has a Blasphemy Problem". Foreign Policy,

23 Wilson, Luke (2023). Legislation Factsheet: Blasphemy (2023 Update). USCIRF

24 Hasyim, Syafiq. "Politics of Fatwa, Deviant Groups and Takfir in the Context of Indonesian Pluralism: A Study of the Council of Indonesian Ulama" p. 157-174, in *Freedom of Expression in Islam. Challenging Apostasy and Blasphemy Laws* edited by Masud et.al. (London, 2021).

25 End Blasphemy Laws, "Switzerland".

26 Aung Kaung Myat (04.04.20). "Street artist charged with blasphemy for COVID-19 mural". Coconuts Yangon.

27 Telle, Kari (2022). *UN Resolution 16/18 and the Istanbul Process: What has been achieved? A charting of blasphemy trends in Pakistan and Indonesia.* Bergen: Chr. Michelsen Institute

28 Fiss, Joelle and Jocelyn Getgen Kestenbaum (2017). *Respecting Rights? Measuring the World's Blasphemy Laws*. USCIRF.

29 Petersen, Marie Juul. "Freedom of Religion or Belief and Freedom of Expression". The Danish Institute for Human Rights. 2021.

30 A/71/269

31 General comment 34

32 A/HRC/2/3, para. 36

33 General comment 34. Paras. 24 and 48.

34 Pew Research Center (2011). Rising Restrictions on Religion. One-third of the world's population experiences an increase.

35 A/HRC/31/18

36 Telle (2022).

37 Limon Marc, Nazila Ghanea and Hilary Power. *Combatting Global Religious Intolerance. The implementation of Human Rights Council resolution 16/18.* Universal Rights Group 2014.

38 Radford (02.07.2023). "Sweden Quran burning: Iran won't send ambassador to Stockholm over incident". BBC.

39 A/HRC/RES/53/1; A/HRC/56/39.

40 A/HRC/22/51 para. 66; A/HRC/22/17 para. 19; A/HRC/25/58, A/HRC/31/18, para. 84; A/HRC/40/58 para. 23.

41 Rabat Plan of Action, A/HRC/22/17/Add.4, appendix, paras. 19 and 25; Beirut Declaration and its 18 Commitments on "Faith for Rights", A/HRC/40/58, annex II, commitment XI.

42 OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights. Consultation report: State practices and the role of civil society in relation to incidents of desecration of religious texts, including Quran-burning. 2024.

43 United Nations. "Hate Speech"

44 Allport, Gordon W. (1979). *The Nature of Prejudice. Unabridged.* 25th Anniversary Edition. Basic Books: New York.

45 UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948).

46 Morthorst (29.06.2020). "Scapegoating of religious minorities during Covid-19: is history repeating itself?". Institute of Development Studies.

47 United States Holocaust Museum. "Learn".

48 Article 19 (2015). "Hate Speech" Explained. A Toolkit, p. 19.

49 A/HRC/55/47, para. 38

50 A/HRC/40/58

51 Wanniarachchi, Ratnayake and Corea (2021). When Hate Goes Viral: An Exploration into COVID-19 related Online Anti-Muslim Speech in Sri Lanka, in *Muslims In Post-War Sri Lanka. Repression, Resistance & Reform* edited by Shreen Abdul Saroor.

52 National Christian Evangelical Alliance of Sri Lanka (2020). Hate Speech in Sri Lanka During the Pandemic. Colombo: MinorMatters.

53 Rabat Plan of Action.

54 Levkowitz and Abdulrahman (16.02.2021). «In Iraq, Advocates Aim to Reform Education to Build Collective Identity». USIP.

55 Limon et. al. (2014).

56 General Comment 34, paras. 30, 38 and 46

57 A/HRC/40/58, annex II, commitment XII

58 Bielefeldt et. al (2016, p. 499).

59 A/HRC/31/18, paras. 45 and 47

60 Article 19. Tackling Hate. Action on UN Standards to Promote Inclusion, Diversity and Pluralism. 2022

61 Rabat Plan of Action, para. 36.

62 A/HRC/31/18, paras. 50-53.

63 A/HRC/40/58, annex II, commitment VI; A/HRC/55/47, para. 63(f)

64 OHCHR. "OHCHR and the Faith for Rights framework".

65 OHCHR. "#Faith4Rights toolkit".

66 UN Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect. "Plan of Action for Religious Leaders and Actors to Prevent Incitement to Violence that Could Lead to Atrocity Crimes". 2017

Glosarium dan Singkatan

1. **Ciri-ciri yang Dilindungi** (*Protected Characteristics*) – faktor yang dilindungi dari diskriminasi, seperti jenis kelamin, ras, agama, usia, dan disabilitas.
2. **Dalit** – Kelompok yang secara tradisional dikucilkan dari sistem kasta Hindu dan dianggap tak tersentuh.
3. **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia** (DUHAM) (*Universal Declaration of Human Rights* [UDHR]) – deklarasi PBB tentang prinsip-prinsip dasar HAM.
4. **Fitnah atau Pencemaran Nama Baik** (*Defamation*) – tindakan merusak reputasi seseorang atau sesuatu.
5. **Impunitas** – Keadaan ketika pelaku pelanggaran tidak dihukum atau dimintai pertanggungjawaban.
6. **Islamofobia** – Kebencian atau diskriminasi terhadap umat Islam.
7. **Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia** (*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* [OHCHR]) – lembaga PBB yang memajukan dan melindungi HAM.
8. **Karya Diakonia** (*Diaconal Work*) – kegiatan sosial dan kemanusiaan berlandaskan iman Kristen, terutama bagi kelompok kurang beruntung.
9. **Kejahatan Kekejaman Massal** (*Atrocity Crimes*) – kejahatan berat yang mencakup genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
10. **Kelompok Masyarakat Adat** (*Indigenous Groups*) – kelompok yang memiliki ikatan leluhur dan budaya dengan tanah serta sumber daya alam wilayahnya.
11. **Koersi** – pemaksaan melalui ancaman atau kekuatan.
12. **Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP)** (*International Covenant on Civil and Political Rights* [ICCPR]) – perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik.
13. **Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial** (*Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* ([CERD]) – perjanjian internasional untuk menghapus diskriminasi rasial.
14. **Konversi** – tindakan berpindah agama atau mengubah keyakinan.
15. **Nasionalisme Hindu** – ideologi politik yang berlandaskan identitas Hindu.
16. **Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)** (*Organization of Islamic Cooperation* ([OIC]) – organisasi internasional negara-negara anggota untuk memperkuat kerja sama.
17. **Ortodoksi** – doktrin atau praktik yang dianggap resmi atau diterima secara umum.
18. **Media Editorial** – media yang isi dan produksinya dikendalikan editor profesional.
19. **Mencabut Keyakinan** (*Recant*) – meninggalkan atau menarik kembali keyakinan atau pendapat.
20. **Kambing Hitam** (*Scapegoat*) – orang yang disalahkan atas kesalahan orang lain.
21. **Proselitisasi** – upaya membujuk orang lain untuk berpindah agama atau mengubah keyakinan politik.
22. **Rangkaian Berkesinambungan** (*Continuum*) – rangkaian perubahan bertahap tanpa batas yang jelas antartahap.
23. **Sikap Hidup** (*Life Stance)* – sistem keyakinan keagamaan atau nonkeagamaan.

Tentang Stefanus Alliance International

Stefanus Alliance International adalah organisasi misi Kristen dan HAM yang berbasis di Norwegia, dengan fokus khusus pada kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB). Stefanus Alliance International memperjuangkan hak setiap orang untuk memiliki, mengubah, dan mengekspresikan keyakinannya. Dengan semboyan "Bersama Membela Mereka yang Mengalami Persekusi", organisasi ini memberikan dukungan, pendampingan, dan bantuan praktis kepada individu dan gereja di seluruh dunia yang mengalami persekusi atau penindasan karena keyakinan mereka.

Buku saku ini dan informasi lebih lanjut tentang KBB dapat diunduh melalui situs web Stefanus Alliance International di www.stefanus.no/english.

Buku saku ini juga tersedia bersama berbagai sumber pembelajaran dan kursus daring tentang KBB lainnya di www.forb-learning.org.

Tentang Koalisi Advokasi KBB Indonesia

Dibentuk pada Oktober 2023, Koalisi Advokasi KBB Indonesia adalah sebuah inisiatif untuk memperkuat kemitraan di antara organisasi dan individu untuk memajukan hak KBB. PUSAD Paramadina saat ini mendapat mandat untuk menjadi sekretariat bersama Koalisi dan bertugas menjalankan kegiatan sehari-hari Koalisi. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat bersama meminta dan mendapat saran dan pertimbangan dari Dewan Pengarah, yang terdiri dari akademisi dan aktivis KBB berpengalaman.

stefanus alliance international

together for the persecuted

Koalisi **Advokasi KBB** Indonesia





Stefanus Alliance International
www.stefanus.no

Koalisi
Advokasi KBB
Indonesia

stefanus
alliance
international

together for the persecuted